

ABSTRAK

Negara Indonesia sedang giat melaksanakan pembangunan di berbagai bidang. Karena pembayarannya menggunakan APBN, maka penggunaannya harus memperhatikan aspek kepastian dan jaminan supaya penggunaannya efektif dan efisien. Untuk mensiasati hal tersebut diterbitkannya UU 54/2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa yang mengatur adanya keharusan penyerahan suatu jaminan dari *principal* ke *obligee* dalam bentuk *surety bond* atau bank garansi. Namun dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan, terdapat anggapan dimana perusahaan asuransi tidak lagi dapat menerbitkan produk penjaminan setelah berlaku efektifnya Undang-Undang tersebut. Terdapat pula kontradiksi dalam penerbitan undang-undang penjaminan dengan melihat praktik yang ada dan tatanan peraturan-perundangan lain yang memperbolehkan penyediaan jaminan oleh perusahaan asuransi. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan undang-undang, kasus dan sejarah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaannya peran *surety bond* dalam pembangunan infrastruktur adalah untuk meminimalisir risiko terjadinya kegagalan dalam pemenuhan kewajiban *principal*. Penerbitannya yang berkepastian hukum sesuai dengan Putusan MK No.5/PUU-XVIII/2020 tentang *Suretyship* mengacu pada Pasal 5 ayat (1) UU Perasuransian yang kemudian ditindaklanjuti dengan POJK 69/2016 dan sejalan dengan pengaturan pada Pasal 4 ayat (2) UU Penjaminan. Dengan demikian perusahaan asuransi yang menjalankan lini usaha *suretyship* tidaklah dapat dikenakan sanksi pidana dan telah memberikan kepastian hukum keadilan dan kemanfaatan.

ABSTRACT

Indonesia is actively carrying out development in various fields. Because the payment uses the state budget, its use must pay attention to the aspects of certainty and guarantees so that its use is effective and efficient. To anticipate this, the issuance of Law 54/2010 on Procurement of Goods and Services which regulates the necessity of submitting a guarantee from principal to obligee in the form of a surety bond or bank guarantee. However, with the publication of law no. 1 of 2016 concerning guarantees, there is an assumption that insurance companies will no longer be able to issue guarantee products after the effectiveness of the act. There is also contradictions in the issuance of the guarantee laws by looking at existing practices and other regulatory orders that allow the

provision of guarantees by insurance companies. In the regulation, it is stated that there are criminal sanctions against parties who run a guarantee business without permission. This research is descriptive using normative juridical methods. This research also uses an approach which is legal approach, case and historical approach, by studying and collecting from primary and secondary legal materials. The results showed that in its implementation the role of surety bond in infrastructure development is to minimize the risk of failure in in fulfilling principal obligations. The issuance in accordance with the Constitutional Court Decision No.5/PUU-XVIII/2020 concerning Suretyship refers to Article 5 paragraph (1) of the insurance law which is followed up with POJK 69/2016 and in line with the arrangements in Article 4 paragraph (2) of Guarantee law. Thus, insurance companies that run suretyship business lines cannot be subject to criminal sanction and has provided of legal certainty, justice, and expediency.